

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah di berbagai negara hingga saat ini belum terselesaikan seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia. Limbah sampah adalah sisa - sisa makanan atau benda yang sudah tidak terpakai di berbagai aktivitas oleh manusia. Masalah ini timbul akibat ketidakseimbangan antara volume sampah yang dihasilkan dengan kapasitas pengelolaannya, ditambah dengan menurunnya kemampuan alam dalam menampung limbah tersebut (Kurnia & Nofrion, 2020). Selain itu, sampah telah menjadi salah satu kontributor utama pencemaran lingkungan, karena jumlahnya meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Jumlah sampah rumah tangga yang dihasilkan di suatu wilayah meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi di wilayah tersebut.

Menurut Nugroho (dalam Mahda, Posumah, & Lalomah, 2019), “Material sisa yang dihasilkan dari proses produksi atau konsumsi manusia dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan limbah atau sampah. Keberadaan sampah ini berpotensi mengganggu kesehatan, keberlanjutan kehidupan manusia, serta kelestarian lingkungan karena mengandung unsur-unsur berbahaya. Secara bersamaan, limbah tersebut berisiko menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 mengenai regulasi Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa sampah merupakan produk yang sudah tidak terpakai dan dibuang oleh manusia setelah berakhirnya masa fungsi. Sampah menjadi masalah lingkungan yang sering diabaikan dalam pengelolaan, terutama terkait dalam upaya menjaga keberlanjutan kekayaan alam. Bahkan, hingga saat ini, banyak wilayah yang menghadapi kondisi lingkungan kritis.


Sampah telah menjadi permasalahan global yang terus berkembang, seiring dengan meningkatnya populasi dan konsumsi di berbagai negara. Saat ini, populasi dunia mencapai sekitar 7,6 miliar jiwa dan terus bertambah. Dengan estimasi pertumbuhan tahunan mencapai 83 juta jiwa, angka

peningkatan populasi global di proyeksikan akan terus berlanjut di masa mendatang, yang akan berdampak signifikan terhadap volume peningkatan sampah secara global.

Masalah sampah juga menjadi tantangan serius di kawasan Asia. Lebih memprihatinkan lagi, banyak negara di Asia telah menjadi tujuan ekspor sampah dari negara-negara maju selama beberapa tahun terakhir. Sampah yang diimpor ini biasanya dimanfaatkan untuk pemanfaatan kembali, daur ulang, atau sekedar menjadi limbah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Namun situasi berubah dalam dua tahun terakhir ini, sejumlah negara Asia mulai mengambil tindakan. Tiongkok, misalnya, telah melarang sebagian besar impor sampah ke negaranya. Langkah serupa kini diikuti oleh beberapa negara di Asia Tenggara, yang berupaya menghentikan praktik ini demi melindungi lingkungan mereka yang telah terdampak kerusakan signifikan.

Polemik pengelolaan sampah di Indonesia sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang belum menemukan solusi yang konkret. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi, jumlah serta limbah produksi yang dihasilkan mengalami peningkatan. Meskipun demikian, berbagai inisiatif dalam menangani permasalahan limbah sampah di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan kebutuhan yang ada. Hal ini terlihat dari kuantitas limbah yang dihasilkan masyarakat mencapai 65,2 juta ton. Berdasarkan catatan tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat kelima dunia dalam hal produksi sampah.

10 Negara Penghasil Sampah Terbesar di Dunia (2020)



Gambar 1.1

Sumber: The Atlas of Sustainable Development Goals 2023

Data pada gambar 1.1 tersebut berdasarkan pada laporan World Bank berjudul *The Atlas of Sustainable Development Goals 2023*. Merujuk pada laporan tersebut, total timbulan limbah nasional selama periode tahun 2020 tercatat sebanyak 65,2 juta ton. Untuk menghadapi tantangan ini, PBB melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan global, termasuk isu sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Sebagai kerangka pembangunan internasional, SDGs berupaya mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial yang selaras dengan daya dukung lingkungan. Fokus utamanya adalah menciptakan tata kelola yang inklusif demi menjamin keberlanjutan hidup yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan komitmen kuat untuk memastikan prinsip inklusivitas tetap terjaga, sehingga tidak ada satu pun elemen masyarakat yang terabaikan dalam prosesnya.



Gambar 1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: <https://sdgs.bappenas.go.id/>

Berbagai strategi telah dikembangkan dalam rangkaian Visi Indonesia 2045 untuk mendukung upaya pengurangan kerugian dan limbah pangan (FLW) hingga tahun 2030. Pengelolaan FLW juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah. Tujuan pemerintah dengan peraturan ini adalah untuk mengurangi sampah sebesar 30% sambil meningkatkan pengelolaan sampah untuk mencapai 70% pada akhir tahun 2025. Selain itu, peraturan yang tercantum dalam regulasi ini berfungsi sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait dalam menyusun, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pembangunan nasional maupun daerah guna mendukung pencapaian tujuan SDGs.

Menurut data tahun 2024 dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, produksi sampah nasional mencapai 36.009.662,06 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak (40% atau sekitar 14.403.864,82 ton) telah berhasil dikelola. Namun, 60% sisanya, setara dengan 21.605.797,24 ton, masih belum tertangani. Angka ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah di

Indonesia memerlukan optimalisasi lebih lanjut, mengingat tingginya persentase yang tidak terkelola.



Gambar 1.3 Timbulan Sampah berdasarkan Provinsi di Indonesia tahun 2024
<https://portal-sipsn.kemenvh.go.id/data/timbulan-sampah>

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama dalam hal timbulan sampah tertinggi di Indonesia. Pada tahun tersebut, produksi sampah Provinsi Jawa Barat mencapai 6.333.185,65 ton. Angka ini merefleksikan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, timbulan sampah tercatat sebesar 1.104.213,08 ton, meningkat menjadi 1.524.062,07 ton pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 2.532.272,93 ton pada tahun 2023. Lalu pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 6.333.185,65 ton.

No	Kota/Kabupaten	Timbulan Sampah			
		2021	2022	2023	2024
1.	Kab. Bekasi	867.236,75	821.379,10	821.379,1	614.462,32
2.	Kota Bandung	581.280,03	581.876,52	503.627,36	546.151,49
3.	Kota Depok	479.660,75	488.260,50	462.011,89	497.529,02
4.	Kota Bogor	245.922,33	268.877,72	284.631,6	284.631,60
5.	Kota Cimahi	100.289,42	100.542,32	84.025,77	84.666,28
6.	Kota Cirebon	74.631,55	76.307,82	77.685,26	78.969,28
7.	Kota Tasikmalaya	115.014,49	116.471,14	117.955,24	121.705,09
8.	Kab. Bandung	462.939,17	468.351,94	475.058,82	478.956,72
9.	Kab. Cirebon	451.549,60	456.368,69	465.242,92	483.723,10
10.	Kab. Garut	408.821,79	405.696,55	409.465,37	418.262,61
11.	Kab. Indramayu	402.455,25	406.481,07	410.606,17	414.835,78
12.	Kab. Ciamis	208.818,25	209.758,49	182.174,42	182.871,42

Tabel 1.1. Timbulan Sampah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat 2021 -2024
Sumber: SIPSN 2025

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 1.1, Kota Depok merupakan salah satu dari lima besar kabupaten atau kota di Jawa Barat dengan volume timbulan sampah tertinggi. Selain itu, jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang berbatasan langsung, Depok juga menunjukkan angka produksi sampah yang tergolong cukup tinggi dalam beberapa tahun ini. Dari total 13 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dalam rentang tahun 2021 hingga 2025 ini, timbulan sampah di Kota Depok tercatat mencapai 479.660,75 ton/hari pada tahun 2021, lalu meningkat pada tahun 2022 mencapai 488.260,50 ton/hari, mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 462,011.89 ton/hari. Pada tahun 2024 total timbulan sampah tahunan meningkat mencapai 497,529.02 ton/hari.

Kota Depok menghadapi tantangan signifikan terkait pengelolaan sampah akibat akumulasi limbah saat ini dan proyeksi masa depan. Volume sampah harian mencapai sekitar 1.363.09 ton/hari berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok tahun 2024. Situasi ini diperburuk oleh fakta bahwa TPA Cipayung, satu-satunya tempat

pembuangan akhir di Kota Depok, telah melebihi kapasitas. Upaya pengelolaan dan pengurangan yang ada belum memadai, dampak masalah sampah masih dirasakan langsung oleh Masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk, aktivitas tinggi, dan pola konsumsi yang beragam menyebabkan volume dan variasi timbulan sampah terus bertambah (Putri, Kismartini, dan Santoso, 2022).


Volume sampah yang dihasilkan oleh Kota Depok, baik secara harian maupun tahunan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Data mencatat kenaikan dari 479.660,75 ton/hari pada tahun 2021, menjadi 488.260,50 ton/hari di tahun 2022, mencapai 462,011.89 ton/hari pada tahun 2023 dan mengalami peningkatan mencapai 497,529.02 ton/hari di tahun 2024. Kenaikan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk serta perilaku konsumsi masyarakat yang semakin beragam. Jika dilihat secara menyeluruh, timbulan sampah di seluruh wilayah kota Depok cenderung lebih besar dibandingkan dengan timbulan sampah yang berasal dari sektor domestik saja. Berdasarkan lampiran data mengenai timbulan sampah pada tabel 1.2 di seluruh wilayah Kota Depok.

Tahun	Timbulan Harian (ton)	Timbulan Tahunan (ton)
2021	1,314.14	479,660.75
2022	1,337.70	488,260.50
2023	1,351.60	462,011.89
2024	1,363.09	497,529.02

Tabel 1.2 Volume Sampah Kota Depok Tahun 2021-2024
Sumber: SIPSN 2025

Sampah domestik di Kota Depok didominasi oleh sampah organik (62,95% sisa makanan), diikuti oleh sampah anorganik seperti plastik (21,36%), kertas/karton (6%), serta berbagai material lain. Sampah organik ini memiliki potensi pengolahan menjadi pupuk kompos melalui Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang juga mendukung budidaya maggot.

Sementara itu, sampah anorganik diarahkan untuk daur ulang melalui TPS3R atau Bank Sampah. Sebagaimana diilustrasikan pada gambar 1.4.



Gambar 1.4 Komposisi Sampah Kota Depok

Sumber: SIPSN 2024

Regulasi manajemen limbah di wilayah Kota Depok didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014, yang meliputi strategi pengurangan dan penanganan sampah. Kebijakan ini meliputi arah kebijakan, program, strategi, dan target dalam penanganan serta pengurangan sampah. Metode pengurangan sampah mencakup pembatasan volume, daur ulang, dan penggunaan Kembali material. Di sisi lain, Tindakan penanganan terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir.

Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja (%)	Status Capaian
Cakupan Layanan Persampahan	94,82%	94,06%	95,80%	95,22%	99,41%	98,00%	97,17%	Tidak Tercapai

Tabel 1.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Cakupan Layanan Persampahan

Sumber: LKIP Kota Depok 2024

Perolehan kinerja cakupan layanan persampahan di kota Depok pada tahun 2024 mencapai 95,22% berdasarkan data tabel 1.3. Jumlah ini masih di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 95,80% (atau capaian sebesar 99,41%). Angka realisasi ini juga lebih baik dibandingkan tahun 2023 yang menyentuh 94,06% mengalami peningkatan sebesar 1,17% dan belum


memenuhi target akhir yang tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 98%. Akibatnya, terjadi kemunduran kinerja, sehingga kolaborasi dan upaya optimal dari semua pihak sangat diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan sampah dan memastikan mencapai target yang telah ditetapkan.

Kota Depok saat ini hanya mengoperasikan satu fasilitas pembuangan akhir, yakni TPA Cipayung, telah beroperasi sebagai lokasi pembuangan akhir sampah selama kurang lebih 30 tahun. Luas total area TPA ini mencapai 10,8 hektar, sebagaimana tercantum dalam Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup pada tahun 2014. Tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Depok adalah kapasitas TPA Cipayung yang telah melampaui batas maksimalnya. Berdasarkan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), usia operasional TPA ini sebenarnya telah berakhir pada tahun 2015. Sementara itu, total timbulan sampah dari berbagai sumber di wilayah Kota Depok telah mencapai 1.363.09 ton/hari. Dari jumlah tersebut, sekitar (95,22%) atau 1.350,95 ton per hari telah dikelola, sedangkan sisanya sebesar (4,78%) atau 67,82 ton per hari masih belum tertangani. Upaya pengelolaan melibatkan pengurangan sampah melalui bank sampah, yang berkontribusi sebesar 5,99 ton per hari dengan didukung aktivitas daur ulang dan pembatasan timbulan sampah di tingkat sumber. Namun, Unit Pengolahan Sampah (UPS) hanya memiliki kapasitas 38,79 ton per hari. Sebagian besar sampah, sekitar 73,08% atau 925 ton per hari, langsung diantar ke TPA Cipayung tanpa pengolahan lebih lanjut. Jumlah sampah yang dihasilkan telah melebihi kapasitas TPA Cipayung, sehingga fasilitas pengolahan akhir menjadi kewalahan. Selain itu, sistem operasional yang masih menggunakan teknik *Open Dumping* berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah di wilayah setempat. Masalah ini menjadi tantangan strategis bagi Pemerintah Kota Depok dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berkelanjutan. Bapak Abdul Rahman, Kepala DLHK, menyampaikan hal berikut:

"TPA Cipayung menerima antara 900-1.000 ton limbah (sampah) setiap harinya. Jadi, yang kami terima limbah sampah domestik (di TPA Cipayung) setiap hari sekitar 900-1.000 ton per hari," ujar Abdul, Senin (17/7/2023).

Dengan mempertimbangkan kondisi daya tampung dan daya dukung TPA Cipayung yang telah tercapai sesuai dengan rencana, serta kebijakan yang berlaku dalam RPJMD dan RTRW Kota Depok, pengelolaan TPA Cipayung masih terus dilakukan. Saat ini, kapasitas TPA Cipayung telah mencapai batas maksimum (100%) sesuai dengan perencanaan yang ada. Di sisi lain, populasi Kota Depok terus meningkat (3,92% per tahun), yang mengakibatkan peningkatan volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir setiap harinya. Volume sampah diperkirakan akan terus meningkat, meningkatkan risiko pencemaran lingkungan, termasuk air, udara, dan tanah, serta mengancam kesehatan masyarakat.





Gambar 1.5 Neraca Persampahan Eksisting Kota Depok Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok tahun 2022–2042, jelas terlihat bahwa masalah pengelolaan sampah di Kota Depok harus segera diatasi mengingat statusnya sebagai kota hunian berkelanjutan. Diharapkan Kota Depok akan menjadi kota yang layak huni dengan pengelolaan sampah yang optimal dan terintegrasi. Mewujudkan gagasan Kota Hijau merupakan salah satu tujuan utama RPJMD Kota Depok tahun 2021–2026. Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah melalui keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi merupakan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Publikasi Kementerian Pekerjaan Umum "Program Pengembangan Kota Hijau: Langkah Menuju Kota Berkelanjutan" menguraikan gagasan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan yang dapat dipraktikkan untuk mencapai tujuan ini.

Pada tanggal 13 September 2024, Pemerintah Kota Depok memperkenalkan program Depok Go Bersih (D'GoBer) sebagai respons terhadap masalah-masalah tersebut melalui Instruksi Walikota Depok Nomor 13 Tahun 2024. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya, menjadi landasan upaya ini. Melalui pemilahan sampah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan pengelolaan berbasis masyarakat, gerakan ini berupaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah Kota Depok menggunakan D'GoBer untuk melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara kooperatif, khususnya melalui praktik ramah lingkungan termasuk pembuatan kompos, daur ulang, dan pemilahan sampah.

Sejumlah langkah strategis telah diterapkan melalui Surat Edaran Walikota Depok Nomor 658.1/584/SATGAS SAMPAH/2024, termasuk pembentukan gugus tugas sampah (SATGAS) di seluruh tingkatan pemerintahan, pemilahan sampah di sumbernya, dan optimalisasi unit pengelolaan sampah (UPS). Pendekatan berbasis komunitas melibatkan berbagai kegiatan seperti biopori, komposting, budidaya maggot, serta pengelolaan bank sampah di tingkat RW. Selain itu, masyarakat didorong untuk secara aktif berkontribusi dalam mengurangi sampah plastik dengan mengganti barang-barang plastik sekali pakai dengan alternatif yang dapat digunakan kembali seperti gelas dan wadah makanan.



Gambar 1.6 Surat Edaran Satgas Sampah Program D'Gober

Kebijakan ini muncul seiring dengan semakin terbatasnya lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan semakin mendesaknya kebutuhan akan pendekatan yang lebih partisipatif dalam pengelolaan sampah. D'Gober dirancang sebagai gerakan berbasis komunitas yang tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga komunitas lokal, sekolah, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.

Program Depok Go Bersih (D'Gober) dari Pemerintah Kota Depok bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah yang mandiri dan berkelanjutan. D'Gober adalah gerakan masyarakat yang muncul sebagai respons terhadap berbagai masalah dalam pengelolaan sampah, termasuk pengurangan sampah,

pemilahan, dan pengelolaan di sumbernya. Program ini juga mendukung tujuan pemerintah daerah untuk menciptakan kota yang bersih dan sehat.

Berdasarkan informasi yang diberikan di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Depok Go Bersih (D'gober) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan di atas, isu-isu penelitian yang akan dibahas dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan terkait dengan Program Depok Go Bersih yang ditangani oleh Pemerintah Kota Depok?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik dalam gerakan masyarakat untuk mengelola sampah melalui program Depok Go Bersih (D'Gober) di Pemerintah Daerah Kota Depok, dengan tujuan untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mengatasi masalah sampah, mengidentifikasi tantangan implementasi, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Tujuan dilakukannya penelitian dari penulisan Skripsi, antara lain:

1. **Menganalisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Pemerintah Kota Depok**
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pengelolaan sampah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok, khususnya melalui program Depok Go Bersih (D'Gober). Hal ini mencakup peraturan, pedoman, dan program untuk mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
2. **Mengidentifikasi Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan D'Gober.** Tujuan kedua adalah untuk kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan dan program D'Gober, baik dari sisi pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya., baik yang bersifat teknis, finansial, maupun sosial.
3. **Memberikan Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Partisipasi dan Keberlanjutan Program Pengelolaan Sampah.** Tujuan ketiga adalah membuat

rekomendasi kebijakan yang akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat keberlanjutan jangka panjang program D'Gober, seperti koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor komersial.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada studi kebijakan publik, khususnya pada gerakan masyarakat untuk mengelola sampah melalui program Depok Go Bersih (D'Gober) di Pemerintah Daerah Kota Depok, dan berfungsi sebagai bahan studi perbandingan bagi peneliti masa depan yang melakukan studi tentang topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Depok dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran, partisipasi aktif dan efektivitas program Depok Go Bersih (D'Gober) sehingga dapat menjadi model pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien di tingkat lokal.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, isi dan pembahasan penulis disajikan secara sistematis sebagai berikut.:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis membahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode pengumpulan data, ruang lingkup penulisan, dan sistematika.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan pemahaman Teori Kebijakan Publik, Teori Pengelolaan Sampah, dan Teori Efektivitas Kebijakan menurut para ahli, tujuan pengelolaan sampah, manfaat pengelolaan sampah, hambatan, dan solusi dalam gerakan masyarakat untuk mengelola sampah melalui program Depok Go Bersih (D'Gober) di Pemerintah Kota Depok.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan teori dan konsep yang mendasari penelitian, dengan mengutip literatur penting untuk tesis dan jenis penelitian lainnya.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis membahas segala hal yang berkaitan dengan deskripsi Kota Depok, termasuk sejarah singkat perkembangannya, visi dan misinya, struktur organisasi, serta temuan dari inisiatif pengelolaan sampah masyarakat melalui program Depok Go Bersih (D'Gober) di bawah Pemerintah Daerah Kota Depok.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan data dan analisis dari bab-bab sebelumnya mengenai inisiatif pengelolaan sampah komunitas dalam program Depok Go Bersih (D'Gober) yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Depok.

